



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

P A L E M B A N G

## P U T U S A N

Nomor : 102-K/PM I-04/AD/X/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Kusnadi.  
Pangkat/Nrp : Serma/2198004570277.  
Jabatan : Ba Kodim 0409/RL.  
Kesatuan : Kodim 0409/RL.  
Tempat tanggal lahir : Bandar Lampung / 4 Pebruari 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Gang Manggis No. 3 Rt. 01  
Rw. 03 Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab.  
Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

#### 1. Terdakwa-I ditahan oleh :

- a. Dandim 0409/RL selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 Berdasarkan surat keputusan penahanan sementara Nomor : Skep/233/V/2019 tanggal 25 Mei 2019.
- b. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/24/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.

#### 2. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 041/Gamas selaku Papera sejak tanggal 14 Juli 2019 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan Nomor : Kep/28/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019.

#### 3. Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 berdasarkan Tap/102/PM I-04/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

#### Terdakwa-II :

Nama lengkap : Novianto Dwi Prastyo.  
Pangkat/Nrp : Kopda/31040069311183.  
Jabatan : Ta Mudi Eselon 2 Kodim 0407/BKL.  
Kesatuan : Kodim 0407 Bengkulu.  
Tempat tanggal lahir : Sribawono (Lampung Timur) / 28 Nopember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Teladan Kel. Air Putih Kec. Curup Timur Kab.  
Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

Hal 1 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Paptera Nomor : Kep / 29 / IX / 2019 tanggal 10 September 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 86 / IX / 2019 tanggal 18 September 2019.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/102-K/PM.I-04/AD/X/2019 tanggal Oktober 2019.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/102-K/PM.I-04/AD/X/2019 tanggal Oktober 2019.  
5. Juktera Nomor : 102-K/PM I-04/AD/X/2019 tanggal 08 Oktober 2018.  
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 86 / IX / 2019 tanggal 18 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Pejara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI-AD.

Terdakwa-II :

Pidana penjara selama : 8 ( delapan ) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. surat-surat :

Hal 2 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN.
- b). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan
- d) 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 320/Pen/2019/PN Bgl tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan barang bukti.
- e) 2 (dua) lembar kwitansi uang titipan sebagai jaminan gadai mobil.
- f) 3 (tiga) lembar surat keterangan dari leasing Mandiri Tunas Finance tanggal 7 Mei 2019 tentang mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN dan foto copy BPKP.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2. Barang-barang :

- a). 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol. BD 1891 CN berikut dengan 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol BD 1891 CN dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga warna merah Nopol BD 1891 CN.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)

- b). 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC berikut dengan 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC dan 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC

Dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)

- c). 1 (satu) Unit mobil Toyota Vellfire warna putih No. Pol. D 11 IKA berada di Polda Bengkulu sebagai BB kasus penggelapan Saksi-3 Sdra. Yapan Efendi.

Digunakan dalam perkara lain

- c. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar

Hal 3 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-I Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa-I ditahan.

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-I mengajukan pembelaan (pleidoi) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 mengakui telah melakukan gadai kendaraan dari para Saksi, dan bukan melalui dengan cara jahat (mencuri, merampas, meminjam dan melarikan) kendaraan orang lain, tetapi mereka datang dengan cara baik-baik dengan identitas jelas, meskipun tidak dilengkapi dengan surat BPKB karena alasan masih kredit dan ditahan Lesing serta dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai.
- b. Bahwa Terdakwa-1 mengakui atas kesalahannya namun kesalahan Terdakwa-1 tidak semata-mata kesalahan Terdakwa-1 sendiri karena Terdakwa-1 baru mengetahui kendaraan Toyota Alpad tersebut diduga dari hasil kejahatan setelah dilakukan pemeriksaan dari petugas kepolisian Polda Bengkulu.
- c. Bahwa Terdakwa-1 sampai perkara ini disidangkan belum mendapatkan keuntungan sama sekali dan justru menjadi korban penipuan.
- d. Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan orang tua perempuan, adik kandung, istri dan anak-anak yang masih kecil yang masih memerlukan biaya hidup.

3. Jawaban Oditur Militer (Replik) atas Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya :

- a. 1). Bahwa bunyi pasal 480 ke-1 yo pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan. .
- 2) Bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah kami uraikan didalam tuntutan kami sebelumnya maka telah bukti 3 ( tiga ) unit kendaraan yang diterima oleh Terdakwa semuanya tidak dilengkapi dengan surat bukti

Hal 4 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan kendaraan ( BPKB ) sehingga Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa kendaraan yang ditawarkan oleh para saksi diduga dari kejahatan.

- b. 1). Bahwa perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah bukan kewenangan dari pihak kepolisian, perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak apabila telah disidangkan di Dilmil.
- 2). Bahwa bukti penerimaan gadai diatas materai enam ribu rupiah bukan menjadi alasan pembenar Terdakwa tidak bersalah,namun justru menjadi bukti bahwa Terdakwa telah menerima gadai 3 ( tiga ) unit kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat,BPKB.

Dengan pembelaan dari Terdakwa Oditur berpendapat tidak ada kekeliruan dari Oditur Militer akan tetapi malah bertambah yakin terhadap Tuntutannya, sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa-2 yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa-2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 86 / IX / 2019 tanggal 18 September 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Lapangan Setia Negara Curup Prop. Bengkulu, Curup Kab. Rejang Lebong dan Lubuk Linggau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membantu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Serma Kusnadi) adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Rindam II/Swj kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah itu mengikuti kejuruan

Hal 5 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infanteri, setelah lulus di penugasan pertama di Yonif 144/JY mengalami beberapa kali mutasi dan promosi, saat ini Terdakwa-1 berdinast di Kodim 0409/RL dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Nopianto Dwi Prasetyo) adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Swj kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti kejuruan infanteri, setelah lulus penugasan pertama di yonif 144/JY, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan promosi, saat ini Terdakwa-2 berdinast di Kodim 0407/BKL dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopda.

c. Bahwa pada awal bulan Maret 2019, Sdri Yuni Mayasari (Saksi-4 menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC untuk digadaikan kepada Terdakwa-1 dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 hanya sanggup membayar dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan lalu pada pukul 16.30 wib, Saksi-4 bertemu dengan para Terdakwa di Lapangan Setia Negara Curup Prop. Bengkulu, selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan kepada Terdakwa-1 uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa-2 menyerahkan kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol. BD 1283CC tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada para Terdakwa.

d. Bahwa pada bulan April 2019, Terdakwa-1 ditelpon oleh Sdri. Evanisa (Saksi-5) dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra Nopol BD 1891 CN dengan alasan untuk membantu membiayai saudaranya yang sedang mencalonkan caleg, saat itu Saksi-5 menawarkan kepada Terdakwa-1 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa-1 menawar menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai hanya 1 (satu) bulan dan Saksi-5 berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah sepakat sekira pukul 19.00 wib, Saksi-4 dan Saksi-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Curup (Kab. Rejang Lebong) untuk menyerahkan kendaraan tanpa dilengkapi Bukti

Hal 6 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

e. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Terdakwa-1 menerima gadai mobil Toyota Vellfire warna putih Nopol D 11 IKA dari Terdakwa-2 dan Sdr. Andre alias Andi, lalu Terdakwa-1 meminjam uang Sdr. Heri beralamat di Lubuk Linggau uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu para Terdakwa pergi ke Lubuk Linggau menggunakan mobil Toyota Vellfire tersebut untuk mengambil uangnya lalu mobil tersebut dititip dirumah Sdr. Heri selanjutnya setelah para Terdakwa kembali ke Curup lalu Terdakwa-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 menyerahkan kepada Sdra. Andre sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar para Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2019.

f. Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang Sdr. Heri dan mengambil mobil Toyota Vellfire, selanjutnya sebelum berangkat ke Curup, Terdakwa-1 mengganti plat mobil D 11 IKA menjadi B 44 LF1 dan pada saat melintas di daerah Tabak Penanjung Bengkulu Tengah Terdakwa-1 dihentikan oleh petugas Polri dari Polsek Tabak Penanjung dan Polda Bengkulu lalu menyita mobil Vellfire karena sebagai barang bukti kasus penggelapan yang dilakukan oleh Sdra. Yapan efendi (Saksi-3 yang sudah ditahan di Polda Bengkulu).

g. Bahwa dari hasil usaha gadai mobil tersebut Terdakwa-1 belum mendapat keuntungan karena mobil yang diterima gadai belum diambil/ditebus kembali dan telah disita oleh Polda Bengkulu maupun Denpom II/1 Bengkulu, sedangkan Terdakwa-2 sudah mendapatkan keuntungan dari fee gadai tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-2.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan sudah jelas dan mengerti, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa mengatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Hal 7 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :  
Nama lengkap : Rizki Frianda Bin Idham.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 28 Juli 1989.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat tinggal : Desa Gajah Mati Kec. Semidang

Lagan Kab

Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa-1 telah melakukan penadahan dari Saksi-3 (Yapan Efendi) pada saat Saksi diambil keterangan sebagai pelapor atas penggelapan kendaraan, dan barang yang ditadah oleh Terdakwa-1 adalah 1 (satu) unit kendaraan milik Saksi dan Saksi-3 mengatakan bahwa kendaraan Saksi yang direntalnya pada tanggal 02 Febuari 2019 sekarang berada di tangan Terdakwa-1.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang dilakukan Terdakwa-1 adalah menguasai 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sibra pembuatan tahun 2018, No. Pol BD 1891 BD 1891 CN yang digelapkan oleh Saksi-3 pada saat merental kendaraan tersebut.
4. Bahwa Saksi dan Saksi-3 pada bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Febuari 2019 melakukan sewa kontrak mobil Daihatsu Sibra pembuatan tahun 2018, No. Pol BD 1891 BD 1891 CN dengan pembayaran Rp. 900.000/ hari dan selama itu pembayaran lancer dan tidak ada masalah.
5. Bahwa pada bulan Febuari 2019 Saksi bersama Saksi-3 membuat kontrak baru dengan perjanjian bahwa pembayaran uang rental dibayar perbulan sebesar Rp.7.000.000 ( tujuh juta rupiah ),
6. Bahwa terhitung sejak bulan Maret sampai dengan sekarang Saksi-3 tidak bisa di hubungi dan kendaraan Saksi juga tidak ada beritanya.
7. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi diminta keterangan di Polda Bengkulu Saksi mengetahui jika Saksi-3 telah tertangkap oleh Polda Bengkulu dan menurut keterangan Saksi-3 bahwa kendaraan milik Saksi No.Pol. BD 1891 CN berada di tangan Terdakwa-1 sehingga Saksi melaporkannya ke Denpom.

Hal 8 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga pembuatan tahun 2018 No.Pol BD 1891 CN A.N. Ratna Juita (orang tua Saksi) foto copy STNK dan BPKB (terlampir).

9. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan kendaraan tersebut Saksi gunakan untuk mencari nafkah sehari-hari.

10. Bahwa Saksi berharap dengan kejadian ini agar para Terdakwa dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa para Saksi atas nama Saksi-2 Sdr. Andri Fitriyandi Bin Mudayat, Saksi-3 Yapan Efendi Bin Ijir, Saksi-4 Yuni Mayasari binti Lukman Hakim, Saksi-5 Evanisa binti Sinarmudin telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan Saksi-2 Sdr. Andri Fitriyandi Bin Mudayat ditahan di Polda Bengkulu. Sedangkan Saksi-3 Yapan Efendi Bin Ijir Saksi-4 Yuni Mayasari binti Lukman Hakim, Saksi-5 Evanisa binti Sinarmudin tidak ada keterangan dan Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan para Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andri Fitriyandi Bin Mudayat  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 13 September 1980.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Tempat tinggal : Jl. Iskandar III Rt. 10 Rw. 04 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara kota Bengkulu Prov. Bengkulu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sekira bulan Febuari 2019 kenal dengan Saksi-3 Sdra. Yapan Efendi melalui Saksi-4 Sdri. Yuni Mayasari dirumahnya, setelah itu pada akhir bulan Febuari 2019 Saksi-3 pinjam uang melalui Saksi-4 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) Minggu dengan jaminan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna hitam namun Saksi lupa plat kendaraannya, tetapi setelah lebih dari 2 (Dua) Minggu ternyata Saksi-3 tidak

Hal 9 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengembalikan uang tersebut, kemudian pada bulan April 2019 mobil tersebut di tarik lesing, karena mobil tersebut ditarik oleh lesing maka Saksi menghubungi Saksi-3 menanyakan permasalahan hutang sebab Saksi sudah tidak memegang jaminan lagi, karena Saksi-4 di desak oleh Saksi karena Saksi-3 pinjam uang kepada Saksi melalui Saksi-4 dan juga Saksi-3 juga Saksi tuntutan maka Saksi-3 menyuruh Saksi mobil dirumahnya sebagai jaminan.

2. Bahwa sekira tanggal 13 April 2019 karena tuntutan Saksi akhirnya Saksi-3 menyuruh Saksi mengambil mobil jenis Toyota Vellfire warna putih No. Pol. D 11 IKA di rumahnya, lalu mobil tersebut sempat Saksi simpan di rumah Saksi selama 3 (tiga) hari, setelah itu karena Saksi menanyakan permasalahan hutangnya lalu Saksi-3 menyuruh gadai mobil tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akhirnya Saksi menghubungi Saksi-4 untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol, D 11 IKA tersebut Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), saat itu Saksi-4 tidak bisa tapi akan minta bantuan dengan suaminya yang bernama Sdr. Andi, setelah itu Saksi berhubungan dengan Sdr. Andi lalu janji ketemu di Curup di lapangan Merdeka pada tanggal 16 April 2019 namun tidak ketemu akhirnya Saksi kembali ke Bengkulu.

3. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 17 April 2019 Sdr. Andi datang kerumah Saksi mengajak Saksi ke Curup lalu kamipun berangkat ke Curup, sesampainya di lapangan Merdeka Curup Saksi diturunkan di pojok lapangan sedangkan Sdr. Andi pergi membawa mobil tersebut ke pojok lapangan lainnya, sambil menunggu orang yang mau menerima gadai Saksi pergi melihat orang yang sedang penghitungan suara di TPS sekitar lapangan tersebut, sempat beberapa kali Saksi bolak-balik ke TPS kemudian Saksi melihat mobil sudah tidak ada lagi bersama Sdr. Andi melainkan ada 1 (satu) unit mobil jenis Datsun Go warna abu-abu, melihat hal tersebut Saksi datang Sdr. Andi dan menanyakan kemana mobil vellfirenya lalu dijawab oleh Sdr. Andi “kita suruh nunggu”, akhirnya menjelang magrib kami berdua pergi ke Masjid depan hotel Wisata Curup, saat Saksi sholat Magrib Sdr. Andi pergi.

4. Bahwa setelah Saksi selesai sholat Saksi sempat melihat mobil Datsun go tadi melaju cepat di depan masjid, tidak lama setelah itu datang Sdr. Andi dengan jalan kaki, kemudian Sdr. Andi berkata “sudah dibayar tapi baru Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) sisanya besok”, karena sudah malam maka kami menginap di hotel wisata.

5. Bahwa keesokan harinya kami menunggu sisa

Hal 10 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran namun tidak ada kabar akhirnya kami menunggu sampai hari jum'at malam sekitar pukul 20.00 Wib ada pembayaran kedua sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), kemudian karena masih belum lunas maka Saksi menunggu sampai hari minggu namun tidak ada pembayaran akhirnya Saksi pulang ke Bengkulu sedangkan Sdr. Andi masih menunggu di Curup untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, namun sampai saat saksi ditangkap oleh Penyidik Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib pembayaran tersebut tetap tidak ada.

6. Bahwa saksi menerima uang gadai mobil Toyota Vellfie warna putih No. Pol. D 11KA sebesar Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) dengan dua kali pembayaran pertama tanggal 17 April 2019 sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan yang kedua tanggal 17 April 2019 sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), uang tersebut sebanyak Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi-3 sedangkan sisanya Saksi pakai untuk keperluan pribadi Saksi sehari-hari, sedangkan mobil tersebut yang menyerahkan kepada Sdr. Robert bukan Saksi tetapi Sdr. Andi dan Saksi mendapat uang dari Sdr. ANDI.

7. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Andi sejak kecil karena kami bertetangga sejak kecil di kelurahan Semarang kota Bengkulu adapaun hubungan Saksi dengan Sdr. Andi sebatas teman tidak ada hubungan keluarga, dan sepengetahuan Saksi mengenai Sdr. Andi tidak memiliki pekerjaan tetap kadang jadi sopir kadang ikut orang dagang, sedangkan keberadaannya sekarang Saksi tidak tahu.

8. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau mobil Toyota Vellfire warna putih No. Pol. D 11 IKA tersebut bukan milik Saksi-3, Saksi tahu setelah Saksi dibawa ke Polda Bengkulu baru tahu kalau mobil tersebut milik orang lain namun Saksi tidak Tahu Pemilik aslinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yapan Efendi Bin Ijir  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Muara Karang (Sumsel), 17 Juli 1980.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Salak Gang. Manggis 1 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Hal 11 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Xenia warna hitam kepada Saksi-4 Sdr. Yuni Mayasari di Jalan Surabaya kota Bengkulu untuk digadaikan , dan Saksi kenal dengan Saksi-4 sekira bulan Maret 2019 melalui Saksi-5 Sdri. Evanisa yang beralamat di Timur Indah II Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dan setelah Saksi serahkan mobil tersebut langsung dibawa oleh Saksi-4 Sdri. Yuni Mayasari.
2. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-4 disuruh ke rumahnya, maka Saksi langsung pergi menemui Saksi-4 di rumahnya Jalan Surabaya Kota Bengkulu dan setelah sampai bertemu Saksi-4 menyerahkan uang hasil gadai mobil Xenia warna hitam sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sedangkan mobil tersebut dgadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan perjanjian mengembalikan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dan menurut Saksi-4 mobil tersebut digadaikan ke Curup.
3. Bahwa pada akhir bulan Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Siga warna merah kepada Sdri. Eva dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah dengan diantar oleh adik Saksi yang bernama Dedi, sekira pukul 23.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sdri. Eva dan janji bertemu di warung Pak Leha dekat Masjid Jmi Kota Bengkulu, setelah Saksi datang, Saksi melihat Saksi-4 Sdri. Yuni Mayasari, Saksi-5 Sdri. Evanisa Dn Sdra. Jeje selanjutnya Saksi duduk dekat Saksi-5, lalu Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil Siga tersebut digadaikan sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) maka Saksi tanya kepada Saksi-5 “ Yuk mobil digadai dimana “dijawab Saksi-5 “mobil Saksi gadai sama Bos Saksi di Kepahiyang “Saksi tanya lagi “tidak akan hilang mobil itu? Tetapi tidak dijawab oleh Saksi-5 , kemudian Saksi-5 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan lagi ke Saksi-5 Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk biaya ke Curup, kemudian pada saat Saksi mau pergi/pulang Saksi memberi lagi uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) uantuk bayar makan, dan Saksi langsung pulang kerumah jadi uang yang Saksi terima bersih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
4. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil Xenia kepada Saksi-4 maupun mobil Siga kepada Saksi-5 tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah hanya STNK saja sedangkan BPKB tidak ada, selain mobil Xenia warna hitam dan mobil Siga warna merah tidak ada mobil lain yang Saksi serahkan kepada Saksi-4 dan Saksi-5, setahu

Hal 12 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua mobil tersebut digadaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Terdakwa-1

5. Bahwa selain kedua mobil tersebut masih ada 4 (empat) mobil lagi yang digadaikan masing-masing :

- Mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA Saksi terima di Sdra. Ujang dari Lingkar Barat Kota Bengkulu dengan perjanjian jual beli melalui lesing dan prosesnya belum selesai, mobil tersebut Saksi menyuruh Sdra. Aan alias Andre dari Tengah Padang Kota Bengkulu untuk menggadaikan dengan harga sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Sdra. Aan langsung mengambil mobil tersebut di rumah Saksi dan saat itu Saksi di Jakarta, berselang 4 (empat) hari Sdra. Aan memberitahukan bahwa mobil telah digadaikan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk bayar hutang Saksi kepada Sdra. Aan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan di trafes sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya belum dibayar sampai dengan sekarang dengan alasan belum lunas dan mobil tersebut digadaikan ke Terdakwa-1.

- Mobil Jenis Vroton warna putih Saksi gadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), mobil Xenia warna Silber Plat B digadaikan sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan mobil Calya warna oren Saksi gadaikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan ketiga mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Sdra. Tomas di Curup Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

6. Bahwa Saksi tahu pemilik tersebut yaitu mobil Xenia warna hitam pemiliknya Sdra. Pasaribu di Bengkulu dan Saksi dapat dari Sdra. Tolib, mobil Sibra warna merah pemiliknya Sdra. Rizki Frianda (Saksi-1) yang Saksi rental, mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA pemiliknya Sdri. Emi Di Bandung dapat dari adik Sdra. Ujang di Lingkar Barat Bengkulu, mobil Vroton warna putih pemiliknya Sdra. Israr di belakang Hotel Santika Bengkulu cara mendapatkannya diantar ke kantor Saksi oleh Sdra. Israr untuk dirental, mobil Xenia Silber Plat B pemiliknya Sdra. Reno didapat dengan diantar sendiri ke rumah untuk di rental, mobil Calya warna oren pemiliknya Sdra. Cecep di Muko-muko.

7. Pada saat Saksi menggadaikan mobil kepada Sdra. Tomas hanya ada kwitansi sedangkan perjanjian secara tertulis tidak ada dan hasil dari menggadaikan mobil tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 13 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yuni Mayasari Binti Lukman Hakim.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 19 Juni 1979.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Irian No. 01 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi dihubungi oleh Saksi-3 Sdra. Yapan Efendi Karena Saksi belum kenal maka Saksi bertanya dengan Saksi-3 dari mana dia mendapat nomor HP Saksi, lalu dijawab oleh Saksi-3 dari Sdri. Eva yang sudah lama kenal, setelah datang ke rumah Saksi yang saat itu Saksi-3 mau menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam, kemudian setelah Saksi-3 pulang Saksi menghubungi Sdri. Eva menanyakan siapa Saksi-3 dan perihal mobil tersebut dan Sdri. Eva menjawab bahwa Saksi-3 adalah teman lamanya dan memberitahukan bahwa mobil tersebut memang mobilnya serta menyuruh Saksi, mengambil mobil tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi datang ke kantor Saksi-3 yaitu LBH LKPK di Kembang Seri Kab. Bengkulu Tengah diantar anak Saksi yang bernama Ario menggunakan mobil Saksi Jenis Ayla.
2. Bahwa setelah Saksi tiba di kantor Saksi-3 lalu Saksi ketemu dengan Saksi-3 tidak menunggu lama Saksi langsung mengambil dan membawa mobil Xenia warna hitam yang mau digadaikan oleh Saksi-3 ke Bengkulu ke rumah Saksi di Kelurahan Semarang mengajak dua orang teman Saksi yaitu Sdri. Yati dan Santi, kemudian kami berangkat ke Curup sesampainya di Kelurahan Surabaya Sdri. Eva sudah menunggu dengan mobil Calya bersama anaknya, tidak lama setelah itu Sdri. Eva pindah ke mobil yang Saksi bawa lalu berangkat ke Curup sesampainya di Lapangan Merdeka Curup kami bertemu dengan orang yang menerima gadai yang Saksi ketahui bernama Kusnadi (Terdakwa-1), setelah itu Sdri. Eva melakukan nego masalah gadai mobil Xenia warna hitam yang Saksi bawa tersebut, tidak begitu lama transaksi selesai dan uangnya dipegang oleh Sdri. Eva, setelah Saksi transaksi kami pun pulang ke Bengkulu dengan mobil Calya yang dibawa anaknya, pada saat sudah mau sampai ke rumah Saksi selanjutnya Sdri. Eva memberikan uang di dalam mobil sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
3. Bahwa pada awal bulan April 2019 sekira pukul 12.00 Wib Sdri. Eva menghubungi Saksi kembali dimana saat itu Sdri. Eva memberitahukan bahwa Saksi-3 mau menggadaikan mobil lagi yaitu Daihatsu Sibra Warna merah, waktu itu Saksi sempat bertanya kepada Sdri. Eva itu mobil Saksi-3 benar atau bukan, Sdri. Eva menjawab

Hal 14 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar itu adalah mobil operasional kantornya setelah itu Saksi-3 di Danau Dendam sekira pukul 15.00 Wib, selanjutnya setelah bertemu tanpa menunggu lama Saksi bersama Sdri. Eva menggunakan mobil Calya dan diikuti anaknya menggunakan mobil Sibra warna merah yang mau di gadaikan berangkat ke Curup untuk menemui Terdakwa-1.

4. Bahwa sesampainya di Curup tepatnya dilapangan Merdeka kami bertemu dengan Terdakwa-1 tidak lama setelah itu kami pulang ke Bengkulu, samapi di Bengkulu sekira pukul 22.00 Wib kami janji bertemu dengan Sdri. Eva langsung menyerahkan uangnya kepada Saksi-3 sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai makan sate dan memberikan uang tersebut kami pulang.

5. Bahwa pada pertengahan bulan April 2019, Saksi-2 Sdr. Andri Fitriyadi alias Aan menghubungi Saksi minta dicarikan orang yang mau menerima gadai mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA karena disuruh Saksi-3, saat itu Saksi bingung mau digadaikan pada siapa akhirnya Saksi hubungi suami Saksi yang bernama Andi Maulana yang saat itu berada di Lampung, lalu suami Saksi pulang ke Bengkulu dan menemui Saksi-2 Sdra. Andri Fitriyadi alias Aan, selanjutnya mereka berdua Saksi-2 dan suami Saksi berangkat ke Curup membawa mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA sedangkan Saksi tidak ikut, setelah itu Saksi tidak tahu lagi bagaimana proses selanjutnya.

6. Bahwa yang Saksi ketahui mobil Daihatsu Xenia warna hitam, Daihatsu Sibra warna merah, mobil Toyota Vellfire warn aputih No.Pol. D 11 IKA tersebut adalah milik Saksi-3 dan mobil tersebut digadaikan kepada Terdakwa-1.

7. Bahwa adapun mobil Xenia warna hita kami gadaikan dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), uangnya Saksi terima dari Sdri. Eva sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) lalu Saksi serahkan kepada Saksi-3 Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi ambil lalu Saksi beri kepada Sdri. Yati dan Sdri. Santi masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi Saksi serahkan kepada Sdri. Eva dan Saksi mendapat bagian Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) Sdri. Eva bilang untuk mengganti biaya operasional, sementara Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) di pegang oleh Sdri. Eva dan dipinjamkan kepada Saksi dan Sdri. Yati masing-masing Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sisanya Saksi tidak tahu dipinjamkan pada siapa.

8. Bahwa untuk mobil Daihatsu Sibra warna merah kami gadaikan seharga Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) uang yang dipegang oleh Sdri. Eva kemudian

Hal 15 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saksi-3 sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penggadaian mobil Daihatsu Sigara Saksi mendapat uang kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA Saksi tidak kebagian apa-apa karena Saksi tidak ikut menggadaikan, untuk hasil dari gadaian mobil-mobil tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Evanisa binti Sinarmudin  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat/tanggal lahir : Lahat (Sumsel)/ 08 September 1972.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Salak Gang Damai 1 Kel. Timur Indah Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Maret 2019 Saksi-4 Sdri. Yuni Mayasari menghubungi Saksi melalui telepon yang mengatakan “Pak Yapan minta tolong menggadaikan mobil jenis Xenia untuk keperluan operasional kantor dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 Sdri. Yuni Mayasari dengan mengatakan “besok baru ada uangnya, besok kita ke Curup tempat Terdakwa-1 kemudian keesokan harinya sekira pukul 14.30 Wib Saksi-4 menghubungi Saksi bahwa Saksi-4 sudah menunggu mengambil mobil di kantor Saksi-3 Sdra. Yapan Efendi di Desa Kembang Sari Kab. Bengkulu Tengah dan waktu itu Saksi sudah berada di jalan Surabaya dan Saksi-4 menyuruh menunggu ditempat tersebut.

2. Bahwa setelah Saksi-4 datang, Saksi pindah ke mobil Xenia yang dibawa oleh Saksi-4 dan di dalam mobil sudah ada Sdri. Yati dan Sdri. Santi langsung berangkat ke Curup tempat Terdakwa-1, sekira pukul 17.00 Wib Saksi sampai di Kodim 0409/RL dan parkir di depan Kodim 0409/RL dan Terdakwa-1 menemui kami selanjutnya pergi ke lapangan Merdeka Curup dan di warung minuman Saksi melakukan transaksi mobil Xenia warna hitam kami serahkan kepada Terdakwa-1 dengan harga gadai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun yang dibayar cash sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan sisanya hanya di transfer dengan perjanjian 1 (satu) bulan dan paling lama 2 (dua) bulan sudah tebus

Hal 16 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jumlah total Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), setelah itu Saksi, Sdr. Febri, Sdri. Yati, dan Sdri. Santi langsung kembali ke Bengkulu dengan menggunakan mobil Saksi.

3. Bahwa setelah sampai, Saksi mengantar Saksi-4 ke rumahnya sampai dirumahnya, Saksi menyerahkan uang hasil gadai mobil kepada Saksi-4 sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya rental mobil sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya lain Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli BBM, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli minum di jalan, Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi bagi dua Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi, sedangkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi-4, sedangkan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi bagi Saksi-4 Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdri. Yati Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk Saksi sendiri Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi dan Sdra. Fabri pulang ke rumah.

4. Bahwa pada awal April 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Saksi-3 Sdra. Yapan Efendi yang mengatakan “yuk ada uang gak, saya mau pinjam” dijawab “tidak ada” lalu mengatakan “tolong carikan orang yang mau pegang mobil sigra merah” Saksi jawab “alangkah banyaknya mobil kau Pan, nanti bermasalah”, dijawab “enggak yuk ini mobil aku nian” Saksi jawab “nantilah” setelah itu Saksi menelepon Saksi-4 yang mengatakan ia ditelpon juga oleh Saksi-3, maka Saksi bilang “bagaimana Yun, nggak lama, kalau begitu saya telpon mas Kus (Terdakwa-1) dan Saksi-4 menyetujuinya, maka Saksi menelepon Terdakwa-1 dan Saksi bilang “Mas ada yang mau gadai mobil jenis Sigra warna merah dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan dijawab Terdakwa-1 “bisa antarlah sore nanti, tapi aman nggak mobil itu “Saksi jawab” aman kata yang punya”.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama Sdra. Febri (anak Saksi) dan Saksi-4 pergi menjemput mobil Saksi-3 dan janji bertemu di Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu dan Saksi bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya mobil Saksi-3 jenis Sigra dibawa oleh anak Saksi langsung pergi menuju ke curup saat itu Terdakwa-1 berpakaian dinas PDL Loreng selanjutnya di warung lapangan Merdeka tersebut Terdakwa-1 menyerahkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menghitung berdua dengan Saksi-4, setelah itu Saksi kembali ke Bengkulu, Saksi menelepon Saksi-3 dan janji bertemu di warung sate Pak Leha

Hal 17 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat masjid Jami Kota Bengkulu, setelah Saksi-3 datang, Saksi serahkan uang tersebut kepada Saksi-3 sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) karena uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya ke Curup lalu Saksi-3 memberikan uang lagi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kami berdua dan pada saat mau pergi Saksi-3 memberikan lagi uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar makan, setelah itu Saksi membagi sisa uang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Saksi-4 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah mengantarkan Saksi-4 kerumahnya lalu Saksi pulang ke rumah.

6. Bahwa selain 2 (dua) unit mobil yaitu Xenia warna hitam dan mobil Sigras warna merah tidak ada mobil lain yang Saksi gadai kepada Terdakwa-1 dan Saksi menerima mobil dari Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali yaitu mobil Xenia warna hitam dan Sigras warna merah dan mobil tersebut Saksi gadai ke Terdakwa-1 yang melihat Saksi menggadai mobil tersebut kepada Terdakwa-1 adalah Saksi-4 dan anaknya yang bernama Sdra. Febri.

7. Bahwa pada saat Saksi menggadai mobil kepada Terdakwa-1 tidak ada perjanjian tertulis maupun kwitansi dan dari menggadai 2 (dua) mobil tersebut Saksi mendapat uang sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sirat Juddin Ekwani S.E. Bin Sopian  
Pekerjaan : Honorer Satpol PP Kab. Kaur.  
Tempat/tanggal lahir : Sekunyit (Bengkulu), 6 Juli 1986.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Tempat tinggal : Dusun Pengobaian Kec. Kaur Selatan Kab Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada awal tahun 2019, kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan Saksi kenal melalui Medsos Whatsapp dalam rangka jual beli kendaraan sitaan Kolektor, adapun yang dimaksud dengan jual beli kendaraan sitaan Kolektor adalah Terdakwa-2 menawarkan/menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nopol BD 1283 CC seharga Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi.

2. Bahwa kendaraan yang Saksi beli Terdakwa-2

Hal 18 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) buat tahun 2015 dan jual beli kendaraan tersebut hanya berdasarkan kepercayaan saja, tidak dilengkapi dengan kwintasi jual beli dan hanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja, tanpa dilengkapi Buku Pedoman Kendaraan Bermotor (BPKB) , dan Terdakwa juga mengetahui Terdakwa-2 melakukan jual beli kendaraan sitaan Kolektor dari Sdra. Eko dan yang memberikan nomor handphone kepada Terdakwa-2 kepada Saksi.

3. Bahwa pada awal 2019 Saksi berkenalan denganTerdakwa-2 melalui Medsos (Whatsapp) dapat nomor dari Sdra. Eko dalam Perkenalan tersebut Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa-2 untuk dicarikan mobil Carry dengan syarat tahun muda dan bukan hasil curian lalu Terdakwa-2 menyanggupinya, kurang lebih 2 (dua) Minggu Saksi tanya lagi tentang kendaraan dimaksud sambil Vidio Call Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 menjelaskan sabar.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Vidio Call dengan Terdakwa-2 dan Saksi juga bilang kalau ngak ada Carry,Avanza Veloz atau Rush juga ngak apa-apa, dan saat itu Terdakwa-2 bilang “ada Avanza tahun 2017 yang punya minta Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah): dan Terdakwa-2 menjelaskan untuk yang punya Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk Terdakwa-2 saat itu Saksi menawarkan dengan harga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) karena tidak ada kesepakatan transaksi jual beli tersebut tidak jadi.

5. Bahwa beberapa hari kemudian saat Saksi piket di Pemda, Terdakwa-2 mengirim foto Ananza tahun 2013 melalui whatsapp dengan harga Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan sebagai tanda jadi Terdakwa-2 minta di transfers sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) karena Saksi ragu dan belum begitu kenal dengan Terdakwa-2 sehingga Saksi bertanya kepada Sdra. Eko lalu Sdra. Eko meyakinkan Saksi bahwa aturannya harus kasih uang muka karena yang berminat banyak dan kalau sudah di panjar ngak bakal dikasih ke orang lain.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi telepon Terdakwa-2 untuk membeli kendaraan yang ditawarkan namun Terdakwa-2 menjelaskan kendaraannya sudah laku yang ada tinggal mobil Avanza 2017 seharga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa-2 minta Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) sebagai upah, sehingga harganya menjadi Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) lalu Saksi menyanggupi harga kendaraan tersebut dan minta ketemuan di Curup.

7. Bahwa pada hari Minggu Saksi datang ke Bengkulu dengan maksud membayar kendaraan yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa-2, namun sesampainya di Bengkulu

Hal 19 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dimaksud tidak ada yang ada mobil Inova tahun 2008. Karena sudah kepalang datang ke Bengkulu jadi Saksi membeli Inova yang ada, dengan harga Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer BRI Link a.n. novi Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan transaksi tersebut dilakukan diwarung mpek-mpek dekat Kompi B, yang sebelumnya Saksi terlebih dahulu di jemput di depan Kodim.

8. Bahwa setelah mobil Inova Saksi pakai beberapa hari kemudian Terdakwa-2 menawarkan mobil Rush seharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) namun Saksi tolak dengan alasan Saksi tidak punya uang, dan Terdakwa-2 mengatakan mobil Inova kamu pegang dulu saja sambil menunggu mobil Rush dan Saksi di suruh mentransfer ke Rekening a.n. Novianto melalui BRI Linka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kurang lebih 1 (satu) Minggu kemudian Terdakwa-2 berkata "Rat bisa kamu pegang dulu Xenia sementara mobil Inova abang ambil ada yang mau beli dan mau lihat barangnya secara langsung" dan kami sepakat bertemu di Kabupaten Seluma dan saling menukar kendaraan, selanjutnya kami pulang ke tempat masing masing.

9. Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi Daihatsu Xenia Nopol BD 1283 CC, dari pihak Terdakwa-2 ada yang menyaksiakn yaitu Sdra. Eko dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal, namun dari pihak leasing atau kolektor tidak ada, dan harga tersebut memang bukan pasarnya, Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi "Surat ini mobil sitaan leasing BPKB nya ada tapi kalau mau di tebus mahal lagian Polisi Razia tidak Tanya BPKB" dan Saksi jawab "iya bang", dan percaya karena Terdakwa-2 adalah seorang anggota TNI.

10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 : Serma Kusnadi

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI – AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Rindam-II/Sriwijaya dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 144/JY dan setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0409/RL sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 2198004570277

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-2 Sdra. Andri

Hal 20 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyandi pada saat terima gadai mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IK, sedangkan dengan Saksi-5 Sdri. Evanisa sebelum menerima gadai Daihatsu Siga memang sudah kenal, namun dengan keduanya hanya berkawan saja tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada awal bulan Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 di telepon oleh Saksi-5 Sdri. Evanisa dan menawarkan untuk gadai mobil Xenia warna hitam tahun 2015 dengan harga Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa-1 berkata “nanti saya telpon kawan saya dulu ada dananya apa ngak”, setelah itu sekira pukul 13.00 Wib Saksi-5 telepon lagi dengan mengatakan “hanya ada Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)” dan Saksi-5 minta tambah namun Terdakwa-1 tidak menyanggupi dan akhirnya Saksi-5 mau dan sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menunggu Saksi-5 di lapangan Setia Negara Curup .

4. Bahwa sekira 17.00 Wib Saksi-5 dan Saksi-4 Sdri. Yuni Mayasari datang dengan membawa mobil Xenia warna hitam dan satu lagi mobil Siga warna hitam bersama Sdra. Febr (anak Saksi-5) dan satu orang lagi tidak turun dari mobil, kemudian kami duduk di bangku yang ada di lapangan tersebut.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mengambil uang dan sekira 30 menit baru datang dan menyerahkan uang Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 hitung dan jumlahnya Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) lalu oleh Terdakwa-1 uang tersebut diserahkan ke Saksi-5 dengan perjanjian 1 (satu) bulan ditebus menjadi Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan apabila satu bulan belum bisa menebus dan memberi fee Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebagai bunga, kemudian mobil Xenia warna hitam dibawa oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pulang dengan mobil Toyota Agya milik Terdakwa-1.

6. Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa-1 di telepon oleh Saksi-5 Sdri. Evanisa yang bermaksud ingin menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga No.Pol.BD 1891 CN, dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa-1 tawar menjadi Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah), dengan perjanjian gadai hanya 1 (satu) bulan, dan Saksi-5 berjanji akan mengembalikan sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), dan setelah sepakat sekira pukul 19.00 Wib Saksi-5 dengan Saksi-4 Sdri. Yuni Mayasari datang ke rumah Terdakwa-1.

7. Bahwa Terdakwa-2 pada akhir bulan Mei 2019 menelpon Terdakwa-1 ingin menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Alphard jenis Vellfire No.Pol.D 11 IKA, seharga Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan, jangka waktu 1 (satu) bulan,namun Terdakwa meminta waktu selama 4 hari

Hal 21 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 menelpon Terdakwa-1 memberitahukan bahwa kendaraan mobil Vellfire sudah tiba di Curup.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mengajak Terdakwa-1 untuk bertemu dengan Sdra Andre di lapangan Setia Negara dan Sdra. Andre minta gadai Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa-1 mengatakan “katanya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)”, lalu Sdra. Andre menjelaskan bahwa Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk bayar hutang, sedangkan pemilik kendaraannya minta di lebihkan Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Sdra. Andre pergi ke belakang pasar Bang Mego sedangkan Terdakwa-2 menyusul, kemudian terjadilah kesepakatan gadai mobil Vellfire seharga Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), maka Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke Lubuk Linggau tempat Sdra. Heri dekat LP untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sekembalinya dari Curup Terdakwa-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2 lalu diserahkan kepada Sdra. Andre, sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa-1 bayar pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pukul 16.00 Wib kepada Sdra. Andre.

11. Bahwa Terdakwa-2 sudah 3 (tiga) kali melakukan transaksi/gadai maupun menggadaikan mobil dengan Terdakwa-1 dan mobil yang Terdakwa-1 terima atau yang Terdakwa-1 gadai lagi yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, mobil Inova warna abu-abu, mobil Toyota Vellfire warna putih.

12. Bahwa Terdakwa-1 melakukan gadai mobil Daihatsu Siga No.Pol.BD 1891 CN, mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA seluruhnya dilakukan di Curup Kb. Rejang Lebong, dan Terdakwa-1 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-5 memakai kwitansi atas nama Terdakwa-1 dan Saksi-5, sedangkan saat menyerahkan kepada Terdakwa-2 kwitansinya atas nama Terdakwa-1 dan Sdra. Andre.

13. Bahwa dari hasil transaksi gadai tersebut Terdakwa-2 memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 harga Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran untuk 1 (satu) unit kendaraan Toyota Alphard jenis Vellfire karena kendaraan tersebut adalah kendaraan mewah, sedangkan Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga, dan 1 (satu) unit Xenia sudah sesuai pasaran.

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 kendaraan mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA saat ini berada di

Hal 22 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bengkulu sebagai barang bukti dalam perkara lain, sedangkan untuk mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN berada di Denpom dan mobil Xenia berada di teman Terdakwa-2 di Kaur Prov. Bengkulu serta mobil Inova berada di Sdra. Heri di Lubuk Lingau,

16. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui kendaraan mobil Toyota Vellfire warna putih No. Pol. D 11 IKA berasal dari Terdakwa-2 dan Sdra. Andre alias Andi, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN dari Saksi-5, serta 1 (satu) unit mobil Inova dari Sdra. Endang di Sarolangun Jambi.

17. Bahwa Terdakwa-1 mendapatkan mobil Inova dari oper kredit dengan saudara Endang alamat Desa Megang Saksi Lubuk Lingau dengan mengembalikan DP Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 gadaikan lagi di Salorangun Jambi sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perjanjian pengembalian Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) lebih kurang sebulan Terdakwa-1 menebus mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan kurangnya Terdakwa-1 serahkan mobil Xenia warna Silver untuk pegangan Sdra. Endang.

18. Bahwa Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-1 "ada kawan yang mau nyari mobil Inova, bagaimana mobil ini kita kasihkan", Terdakwa-1 menjawab "boleh" lalu Terdakwa-2 menelpon kawannya dan sepakat dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) lalu kawan Terdakwa-2 mentransfer Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa-2 dan setelah sampai di Lubuk Lingau uang tersebut langsung diambil Terdakwa-2 di ATM dan diserahkan ke Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan ke Curup, dan sesampainya di Curup mobil Inova dibawa oleh Terdakwa-2 karena akan dibayar kekurangannya di Bengkulu.

19. Bahwa yang menerima gadai mobil Xenia warna hitam adalah Terdakwa-2 sedangkan peran Terdakwa-1 saat itu hanya sebagai perantara.

20. Bahwa Terdakwa -1 sampai saat ini belum menerima uang dari hasil gadai hanya dijanjikan oleh Saksi-5 akan diberi 5% dari 20% persen bunga gadai, dan hingga sampai saat ini Saksi-5 belum menebus mobil Xenia, dan kendaraan tersebut masih dipegang oleh Terdakwa-2.

21. Bahwa Terdakwa-1 sebelum perkara ini sudah pernah 2 (dua) kali disidangkan di Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam perkara Penipuan dan perkara Penadahan dan dalam perkara Penadahan belum melaksanakan Eksekusi.

Terdakwa-2 : Kopda Nopianto Dwi Prasetyo

1. Bahwa Terdakwa-2 adalah prajurit TNI AD yang

Hal 23 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas di Kodim 0407/Bengkulu dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada akhir bulan Febuari 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa-2 ditelepon oleh Terdakwa-1 memberitahukan ada mobil jenis Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2015 yang mau digadaikan sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa-2 menanyakan bagaimana jangka waktunya dan bunganya, kemudian Terdakwa-1 menjelaskan bahwa jangka waktu 2 bulan dengan bunga 10% selanjutnya Terdakwa-2 menyetujuinya.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa-2 menelepon Terdakwa-1 dan bertanya “dimana bos”, dijawab Terdakwa-1 “di Setia Negara, sinilah” maka Terdakwa-2 langsung datang ke lapangan Setia Negara Curup dan bertemu dengan Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 duduk di bangku lapangan tersebut sambil pesan minum.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menanyakan tentang mobil yang akan digadaikan dan Terdakwa-1 hanya memberitahu bahwa mobil tersebut dari Bengkulu dan sekira pukul 16.30 Wib datang mobil Xenia hitam yang akan digadaikan dan 1 (satu) unit mobil minibus, selanjutnya turun 3 (tiga) orang terdiri dari 2 orang perempuan dari 1 laki-laki lalu Terdakwa-2 berkenalan dengan 2 orang perempuan tersebut yang bernama Sdri. Eva (Saksi-5) dan Sdri. Yuni (Saksi-4) sedangkan yang laki-laki Terdakwa-2 lupa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil uang, kepada isteri Terdakwa-2 yang bernama Sdri. Mega Yunita sebanyak Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) lagi diambil Terdakwa-2 dari ATM BRI dan isteri Terdakwa-2 ikut ke ATM, selesai mengambil uang Terdakwa-2 kembali ke lapangan tempat kami bertemu dan menyerahkan uang tersebut ke Saksi-5, setelah itu Terdakwa-2 langsung pulang dengan membawa mobil Xenia tersebut dan mengantarkan istri ke rumah.

6. Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2019 Terdakwa-2 di telepon oleh Saksi-4 menawarkan gadai mobil Alphard Vellfire tahun 2014 warna putih dan menurut Saksi-4 mobil tersebut aman, selanjutnya Terdakwa-2 di hubungkan dengan Sdra. Andre, sejak saat itu Terdakwa-2 berhubungan dengan Sdra Andre dan janji bertemu di pojok lapangan Setia Negara Curup, 2 hari berikutnya baru bisa ke Curup, maka Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 memerintahkan agar mobil tersebut di bawa ke curup.

Hal 24 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awal bulan April 2019 Terdakwa-2 ditelepon oleh Sdra. Andre bahwa dia sudah di Curup, selanjutnya Terdakwa-2 menuju ke Pasar Bang Mego menemui Sdra Andre dan Terdakwa-1, setelah bertemu Terdakwa-2 diajak oleh Terdakwa-1 berunding masalah uang pembayaran gadai mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa-1 mengatakan ada uang Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) di tempat Sdra. Heri di Lubuk Linggau, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dengan mengendari mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA pergi menuju Lubuk Linggau menemui Sdra. Heri .

8. Bahwa setelah bertemu Sdra Heri, di Lubuk Linggau datang lagi 2 unit mobil jenis Kijang Inova dan Kijang Super kemudian Terdakwa-2 melihat 4 orang Saudara Heri sedangkan saat itu Terdakwa-2 menunggu di dalam mobil alphard Vellfire 15 menit kemudian Terdakwa-1 mengajak kembali ke Curup dengan diantar Sdra Heri, setelah sampai Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 turun dari dalam mobil dan bertemu dengan Sdra Andre.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menerima uang dari Terdakwa-1 uang Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa-2 menyerahkan uang tersebut kepada Sdra. Andre di dalam mobil Dhatsun GO tersebut sedangkan Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) untuk Terdakwa-2 dan yang Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) Terdakwa-2 serahkan lagi ke Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-2 diantar oleh Terdakwa-1 ke tempat Terdakwa-2 menitipkan sepeda motor Terdakwa-2 di tempat Saudara Onga di Air Sengak kota Curup dengan menggunakan mobil Dhatsun GO langsung Terdakwa-2 pulang ke rumah.

10. Bahwa pada awal bulan Februari 2019 Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi ke Soralangun membawa mobil Xenia untuk di tukar dengan mobil Inova dan pada saat di perjalanna Terdakwa-2 menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-6 dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi-6 menyetujui dan langsung mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa-2.

11. Bahwa setelah sampai di Lubuk Linggau uang tersebut Terdakwa-2 tarik tunai di Bank BRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dan sisa pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan dibayar di Bengkulu esok harinya .

12. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Saksi-6 bertemu di Bengkulu di depan rumah Dinas Wakil Gubernur/Samping Balai kota Bengkulu Saksi-6 menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 setelah itu Terdakwa-2

Hal 25 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan mobil Inovanya.

13. Bahwa setelah kurang lebih 15 hari kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa-2 agar mobil inova tersebut diganti dengan mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa-2 mengatakan akan dicarikan tetapi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun Saksi-6 hanya sanggup membayar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) maka Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 setuju, lalu uang di transfer ke Saksi-2 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa-2 transfer ke Terdakwa-1 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk Terdakwa-2.

14. Bahwa setahu Terdakwa-2 mobil Toyota Vellfire warna putih No.Pol. D 11 IKA sekarang berada di Polda Bengkulu sebagai barang bukti penggelapan/penadahan, dan keuntungan dari hasil gadai menggadai mobil Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa-2.

15. Bahwa Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah mengetahui ketentuan yang berlaku jika akan melakukan jual beli kendaraan maupun gadai harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan tentang kendaraan tersebut namun sekalipun Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengetahui ketentuan tersebut tetapi tidak melaksanakan nya karena merasa sudah saling percaya,

16. Bahwa Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena dilatar belakangi ingin mendapatkan keuntungan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. surat-surat :

a). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN, yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai terhadap satu unit mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN, yang tidak dilengkapi dengan surat – surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ,oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC.

Hal 26 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC. yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai terhadap satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC. yang tidak dilengkapi dengan surat –surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ,oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai yang tidak dilengkapi dengan surat – surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ,oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d). 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pen.Pid/2019/PN Bgl tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan barang bukti.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 320/Pen.Pid/2019/PN Bgl tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan barang bukti. yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai yang tidak dilengkapi dengan surat –surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ,oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e). 3 (tiga) lembar kwitansi uang titipan sebagai jaminan gadai mobil.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi uang titipan sebagai jaminan gadai mobil, yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai, yang tidak dilengkapi dengan surat –surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ,oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e). 3 (tiga) lembar surat keterangan dari leasing Mandiri Tunas Finance tanggal 7 Mei 2019 tentang mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN dan foto copy BPKP.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 3 (tiga) lembar surat keterangan dari leasing Mandiri Tunas Finance tanggal 7 Mei 2019 tentang mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN dan foto copy

Hal 27 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP, yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai, yang tidak dilengkapi dengan surat –surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ,oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

## 2. Barang-barang :

- a). 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol. BD 1891 CN.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol. BD 1891 CN.

yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai terhadap mobil tersebut , yang tidak dilengkapi dengan surat –surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku dan hal tersebut diakui oleh Saksi-1 ,oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b). 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC.yang menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai terhadap mobil tersebut , yang tidak dilengkapi dengan surat –surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku dan hal tersebut diakui oleh para Terdakwa ,oleh karenanya bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c). 1 (satu) Unit mobil Toyota Vellfire warna putih No. Pol. D 11 IKA berada di Polda Bengkulu sebagai BB kasus penggelapan Saksi-3 Sdra. Yapan Efendi.

Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Vellfire warna putih No. Pol. D 11 IKA 1 tidak dapat di perlihatkan di persidangan kepada para Saksi maupun kepada para Terdakwa karena masih di pergunakan dalam perkara lain (warga sipil),namun telah diakui oleh para Terdakwa maupun para Saksi bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa,dalam tindak pidana ini,hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan gadai terhadap mobil tersebut , yang tidak dilengkapi dengan surat – surat sebagai mana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku ,oleh karena barang bukti tersebut ada pada perkara lain maka dalam perkara ini tidak dapat ditentukan statusnya. sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 28 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Rindam II/Swj kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah itu mengikuti kejuruan infanteri, setelah lulus di penugasan pertama di Yonif 144/JY mengalami beberapa kali mutasi dan promosi, saat ini Terdakwa-1 berdinis di Kodim 0409/RL dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Swj kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti kejuruan infanteri, setelah lulus penugasan pertama di yonif 144/JY, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan promosi, saat ini Terdakwa-2 berdinis di Kodim 0407/BKL dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2019 Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi ke Sorolangun membawa mobil Inova dan pada saat di perjalan Terdakwa-2 menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-6 dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi-6 menyetujui dan langsung mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa-2.
4. Bahwa benar setelah sampai di Lubuk Linggau uang tersebut Terdakwa-2 tarik tunai di Bank BRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dan sisa pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan dibayar di Bengkulu esok harinya .
5. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 dan Saksi-6 bertemu di Bengkulu di depan rumah Dinas Wakil Gubernur/Samping Balai kota Bengkulu Saksi-6 menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 setelah itu Terdakwa-2 serahkan mobil Inovanya.

Hal 29 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 hari kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa-2 agar mobil inova tersebut diganti dengan mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa-2 mengatakan akan dicarikan tetapi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun Saksi-6 hanya sanggup membayar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) maka Terdakwa-2 memberitahukan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 setuju, lalu uang di transfer ke Saksi-2 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa-2 transfer ke Terdakwa-1 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk Terdakwa-2.

7. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2019, Sdri Yuni Mayasari (Saksi-4) menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC untuk digadaikan kepada Terdakwa-1 dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 hanya sanggup membayar dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan lalu pada pukul 16.30 wib, Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Lapangan Setia Negara Curup Prop. Bengkulu, selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan kepada Terdakwa-1 uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol. BD 1283 CC tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada para Terdakwa.

10. Bahwa benar pada bulan April 2019, Terdakwa-1 ditelpon oleh Sdri. Evanisa (Saksi-5) dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol BD 1891 CN dengan alasan untuk membantu membiayai saudaranya yang sedang mencalonkan caleg, saat itu Saksi-5 menawarkan kepada Terdakwa-1 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa-1 menawar menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai hanya 1 (satu) bulan dan Saksi-5 berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah sepakat sekira pukul 19.00 wib, Saksi-4 dan Saksi-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Curup (Kab. Rejang Lebong) untuk menyerahkan kendaraan tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Hal 30 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. .Bahwa benar pada tanggal 20 April 2019 Terdakwa-1 menerima gadai mobil Toyota Vellfire warna putih Nopol D 11 IKA dari Terdakwa-2 dan Sdr. Andre alias Andi, lalu Terdakwa-1 meminjam uang Sdr. Heri beralamat di Lubuk Linggau uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu para Terdakwa pergi ke Lubuk Linggau menggunakan mobil Toyota Vellfire tersebut untuk mengambil uangnya lalu mobil tersebut ditiptkan dirumah Sdr. Heri.

12. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa kembali ke Curup lalu Terdakwa-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 menyerahkan kepada Sdra. Andre sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar para Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2019.

11. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang Sdr. Heri dan mengambil mobil Toyota Vellfire, selanjutnya sebelum berangkat ke Curup, Terdakwa-1 mengganti plat mobil D 11 IKA menjadi B 44 LFI dan pada saat melintas di daerah Tabak Penanjung Bengkulu Tengah Terdakwa-1 dihentikan oleh petugas Polri dari Polsek Tabak Penanjung dan Polda Bengkulu.

12. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan tentang kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa-1 tidak dapat menunjukan bukti kepemilikannya sehingga untuk pengusutan lebih lanjutnya dilakukan penahanan terhadap mobil toyota Vellfire di Polda Bengkulu.

15. Bahwa benar dari hasil gadai mobil tersebut Terdakwa-1 belum mendapat keuntungan karena mobil yang diterim gadai belum diambil/ditebus kembali dan telah disita oleh Polda Bengkulu maupun Denpom II/1 Bengkulu, sedangkan Terdakwa-2 sudah mendapatkan keuntungan dari fee gadai tersebut sebesar rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-2.

16. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000. ( dua puluh empat juta rupiah ) .

17. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah mengetahui ketentuan yang berlaku jika akan melakukan jual beli kendaraan maupun gadai harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan tentang kendaraan tersebut namun sekalipun Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengetahui ketentuan tersebut tetapi tidak melaksanakan nya karena merasa sudah saling percaya.

Hal 31 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.

19. Bahwa benar Terdakwa-1 sebelum perkara ini sudah pernah dipidana dalam perkara penipuan dan perkara penadahan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer di dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaantelah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang Bahwa pembelaan/Pledoi Terdakwa-1 yang disampaikan di persidangan secara tertulis Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut,

- a. Bahwa Terdakwa-1 mengakui telah melakukan gadai kendaraan dari para Saksi, dan bukan melalui dengan cara jahat (mencuri, merampas, meminjam dan melarikan) kendaraan orang lain, tetapi mereka datang dengan cara baik-baik dengan membawa identitas jelas, meskipun tidak dilengkapi dengan surat BPKB karena alasan masih kredit dan ditahan Lesing serta dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai

Bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 480 KUHP tersebut bukanlah cara pengalihan kendaraan yang dimaksudkan akan tetapi adalah syarat untuk pengalihan terhadap kendaraan tersebut harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

- b. Bahwa Terdakwa-1 mengakui atas kesalahannya namun kesalahan Terdakwa-1 tidak semata-mata kesalahan Terdakwa-1 sendiri karena Terdakwa-1 baru mengetahui kederaan Toyota Alpad tersebut diduga dari hasil kejahatan setelah dilakukan pemeriksaan dari petugas kepolisian Polda Bengkulu.

Bahwa mengenai pengakuan terdakwa atas kesalahannya menunjukkan bahwa Terdakwa

Hal 32 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan mengetahui jika apa yang diperbuat Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar undang-undang .

- c. Bahwa Terdakwa-1 sampai perkara ini disidangkan belum mendapatkan keuntungan sama sekali. Bahwa sejak semula perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa -1 adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan perbuatan Terdakwa ini terhenti bukan atas kehendak Terdakwa sendiri tetapi karena dihentikan oleh petugas kePolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa dari urain tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa-1 tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang

:Bahwa terhadap Replik (jawaban atas Pledoi) dari Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan bahwa fakta dipersidangan ada 3 ( tiga ) unit kendaraan yang diterima oleh Terdakwa-1 semuanya tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) sehingga Terdakwa-1 sepatutnya harus menduga bahwa kendaraan yang ditawarkan oleh para saksi diduga dari kejahatan.

Bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Replik dari Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa permohonan Terdakwa-2 yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa-2 menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringanya. Majelis akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan di bawah ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Unsur ketiga : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Hal 33 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1998 di Rindam II/Swj kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, setelah itu mengikuti kejuruan infanteri, setelah lulus di penugasan pertama di Yonif 144/JY mengalami beberapa kali mutasi dan promosi, saat ini Terdakwa-1 berdinis di Kodim 0409/RL dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 adalah prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2003 di Rindam II/Swj kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah itu mengikuti kejuruan infanteri, setelah lulus penugasan pertama di yonif 144/JY, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan promosi, saat ini Terdakwa-2 berdinis di Kodim 0407/BKL dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa sebagai Prajurit TNI AD, para Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian

Hal 34 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwuutan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2019 Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi ke Sorolangun membawa mobil Inova dan pada saat di perjalanna Terdakwa-2 menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-6 dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor. dan Saksi-6 menyetujuinya kemudian langsung mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa-2.
2. Bahwa benar setelah sampai di Lubuk Linggau uang tersebut Terdakwa-2 tarik tunai di Bank BRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dan sisa pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan di Bengkulu keesokan harinya .
3. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 dan Saksi-6 bertemu di Bengkulu di depan rumah Dinas Wakil Gubernur/Samping Balai kota Bengkulu Saksi-6 menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 setelah itu Terdakwa-2 serahkan mobil Inova tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor.
4. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 hari kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa-2 agar mobil inova tersebut diganti dengan mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa-2 mengatakan akan dicarikan tetapi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun Saksi-6 hanya sanggup membayar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) maka Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 setuju, lalu uang di transfer ke Saksi-2 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa-2 transfer ke Terdakwa-1 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk Terdakwa-2.
5. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2019, Sdri Yuni Mayasari (Saksi-4 menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC untuk digadaikan kepada Terdakwa-1 dengan harga

Hal 35 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 sanggup membayar dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan sekira pukul 16.30 wib, Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Lapangan Setia Negara Curup Prop. Bengkulu, selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan kepada Terdakwa-1 uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol. BD 1283 CC tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada para Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan April 2019, Terdakwa-1 ditelpon oleh Sdri. Evanisa (Saksi-5) dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol BD 1891 CN dengan alasan untuk membantu membiayai saudaranya yang sedang mencalonkan caleg, saat itu Saksi-5 menawarkan kepada Terdakwa-1 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa-1 menawar menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai hanya 1 (satu) bulan dan Saksi-5 berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah sepakat sekira pukul 19.00 wib, Saksi-4 dan Saksi-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Curup (Kab. Rejang Lebong) untuk menyerahkan kendaraan tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

9. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2019 Terdakwa-1 menerima gadai mobil Toyota Vellfire warna putih Nopol D 11 IKA dari Terdakwa-2 dan Sdr. Andre alias Andi, lalu Terdakwa-1 meminjam uang Sdr. Heri beralamat di Lubuk Linggau uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu para Terdakwa pergi ke Lubuk Linggau menggunakan mobil Toyota Vellfire tersebut untuk mengambil uangnya lalu mobil tersebut dititipkan dirumah Sdr. Heri.

10. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa kembali ke Curup lalu Terdakwa-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 menyerahkan kepada Sdra. Andre sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar para Terdakwa pada tanggal 26 Mei

Hal 36 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

11. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang Sdr. Heri dan mengambil mobil Toyota Vellfire, selanjutnya sebelum berangkat ke Curup, Terdakwa-1 mengganti plat mobil D 11 IKA menjadi B 44 LFI dan pada saat melintas di daerah Tabak Penanjung Bengkulu Tengah Terdakwa-1 dihentikan oleh petugas Polri dari Polsek Tabak Penanjung dan Polda Bengkulu.

12. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian tentang kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut Terdakwa-1 tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sehingga untuk pengusutan lebih lanjutnya dilakukan penahanan terhadap mobil toyota Vellfire tersebut di Polda Bengkulu.

13. Bahwa benar Terdakwa-1 belum mendapat keuntungan karena mobil yang diterima gadai belum diambil/ditebus kembali dan telah disita oleh Polda Bengkulu maupun Denpom II/1 Bengkulu, sedangkan Terdakwa-2 sudah mendapatkan keuntungan dari fee gadai tersebut sebesar rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-2.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000. ( dua puluh empat juta rupiah ) .

15 .Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah mengetahui ketentuan yang berlaku jika akan melakukan jual beli kendaraan maupun gadai harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan tentang kendaraan tersebut namun sekalipun Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengetahui ketentuan tersebut tetapi tidak melaksanakannya karena menurut para Terdakwa merasa sudah saling percaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke kedua “secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Yang dimaksud dengan Membeli adalah satu cara/perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemiliki atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli barang (sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Perdata/Hukum adat). Dimana

Hal 37 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal jual beli sesuatu benda/barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan sesuatu benda/barang yang dijual belikan tersebut). Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan Menyewa adalah satu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas suatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan member sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan Menukar adalah satu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan/tanpa member tambahan uang.

Yang dimaksud dengan Menerima gadai adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) daripihak lain selama waktu yang telah/tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Di mana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur), sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur). Dalam hal gadai baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksakan hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan Menerima hadiah adalah suatu pemberian ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan Menarik keuntungan adalah mengambil mendapat suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis suatu keuntungan (laba) dapat diraih. Dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu perbuatan/tindakan untuk melepaskan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli (sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Perdata/Hukum Adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijual belikan tersebut). Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dengan pembayaran harganya melainkan sudah

Hal 38 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan Menggadaikan adalah perbuatan/tindakan memberikan sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama jangka waktu yang telah/tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak melapaskan barang (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur, uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksakan hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan Mengangkut adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan Meyimpan atau menyembunyikan adalah baik menyimpan maupun menyembunyikan tujuannya sama yaitu dalam rangka menempatkan barang sedemikian rupa sehingga dirasa cukup aman (tidak begitu sajam udah diambil orang lain). Bedanya, jika menyimpan reklatifmasih bisa (kemungkinan) dilihat di dekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan samasekali tidak dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan Benda atau Barang adalah barang yang bergerak mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis apat diterima akal untuk mendapat kan suatu keuntungan.

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam. Unsur di atas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan meyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum

Bahwa tindakan-tindakan tersebut bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu dibuktikan seluruhnya sehingga satu perbuatan saja terbukti sudah cukup membuktikan unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim akanmembuktikan perbuatan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu : “Untuk menarik keuntungan mengangkut suatu benda”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2019 Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi ke Sorolangun membawa mobil Inova dan pada saat di perjalanna Terdakwa-2 menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-6 dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor. dan Saksi-6 menyetujuinya

Hal 39 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian langsung mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa-2.

2. Bahwa benar setelah sampai di Lubuk Linggau uang tersebut Terdakwa-2 tarik tunai di Bank BRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dan sisa pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan di Bengkulu keesokan harinya. .

3. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 dan Saksi-6 bertemu di Bengkulu di depan rumah Dinas Wakil Gubernur/Samping Balai kota Bengkulu Saksi-6 menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 setelah itu Terdakwa-2 serahkan mobil Inova tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor.

4. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 hari kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa-2 agar mobil inova tersebut diganti dengan mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa-2 mengatakan akan dicarikan tetapi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun Saksi-6 hanya sanggup membayar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) maka Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 setuju, lalu uang di transfer ke Saksi-2 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa-2 transfer ke Terdakwa-1 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk Terdakwa-2.

5. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2019, Sdri Yuni Mayasari (Saksi-4 menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC untuk digadaikan kepada Terdakwa-1 dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 sanggup membayar dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan sekira pukul 16.30 wib, Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Lapangan Setia Negara Curup Prop. Bengkulu, selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan kepada Terdakwa-1 uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol. BD 1283 CC tanpa dilengkapi

Hal 40 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada para Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan April 2019, Terdakwa-1 ditelpon oleh Sdri. Evanisa (Saksi-5) dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol BD 1891 CN dengan alasan untuk membantu membiayai saudaranya yang sedang mencalonkan caleg, saat itu Saksi-5 menawarkan kepada Terdakwa-1 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa-1 menawarkan menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai hanya 1 (satu) bulan dan Saksi-5 berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah sepakat sekira pukul 19.00 wib, Saksi-4 dan Saksi-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Curup (Kab. Rejang Lebong) untuk menyerahkan kendaraan tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

9. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2019 Terdakwa-1 menerima gadai mobil Toyota Vellfire warna putih Nopol D 11 IKA dari Terdakwa-2 dan Sdr. Andre alias Andi, lalu Terdakwa-1 meminjam uang Sdr. Heri beralamat di Lubuk Linggau uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu para Terdakwa pergi ke Lubuk Linggau menggunakan mobil Toyota Vellfire tersebut untuk mengambil uangnya lalu mobil tersebut dititipkan dirumah Sdr. Heri.

10. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa kembali ke Curup lalu Terdakwa-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 menyerahkan kepada Sdra. Andre sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar para Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2019.

11. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang Sdr. Heri dan mengambil mobil Toyota Vellfire, selanjutnya sebelum berangkat ke Curup, Terdakwa-1 mengganti plat mobil D 11 IKA menjadi B 44 LFI dan pada saat melintas di daerah Tabak Penanjung Bengkulu Tengah Terdakwa-1 dihentikan oleh petugas Polri dari Polsek Tabak Penanjung dan Polda Bengkulu.

12. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian tentang kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut Terdakwa-1 tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sehingga untuk pengusutan lebih lanjutnya dilakukan penahanan terhadap mobil toyota Vellfire tersebut di Polda Bengkulu.

Hal 41 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa-1 belum mendapat keuntungan karena mobil yang diterima gadai belum diambil/ditebus kembali dan telah disita oleh Polda Bengkulu maupun Denpom II/1 Bengkulu, sedangkan Terdakwa-2 sudah mendapatkan keuntungan dari fee gadai tersebut sebesar rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-2.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000. ( dua puluh empat juta rupiah ) .

15. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah mengetahui ketentuan yang berlaku jika akan melakukan jual beli kendaraan maupun gadai harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan tentang kendaraan tersebut namun sekalipun Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengetahui ketentuan tersebut tetapi tidak melaksanakannya karena menurut para Terdakwa merasa sudah saling percaya.

16. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “menerima gadai untuk menarik keuntungan dari suatu benda”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata: “diketahui” dan delik culpa (kelalaian) yang tersurat dalam kata-kata: “sepatutnya harus diduga”, yang keduanya disenafaskan Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan: Yang diketahui (dolus) dan sepatutnya harus diduga (culpa), ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (Culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataan sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya, yaitu mengangkut.

Bahwa yang dimaksud dengan diperoleh adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hamper bersamaan.

Hal 42 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan tersebut bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu dibuktikan seluruhnya sehingga satu unsure kesalahan saja terbukti sudah cukup membuktikan unsure ini, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu : “Yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2019 Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi ke Sorolangun membawa mobil Inova dan pada saat di perjalanna Terdakwa-2 menawarkan mobil tersebut kepada Saksi-6 dengan harga Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor. dan Saksi-6 menyetujuinya kemudian langsung mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa-2.
2. Bahwa benar setelah sampai di Lubuk Linggau uang tersebut Terdakwa-2 tarik tunai di Bank BRI dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dan sisa pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan di Bengkulu keesokan harinya. .
3. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 dan Saksi-6 bertemu di Bengkulu di depan rumah Dinas Wakil Gubernur/Samping Balai kota Bengkulu Saksi-6 menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-2 setelah itu Terdakwa-2 serahkan mobil Inova tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor.
4. Bahwa benar setelah kurang lebih 15 hari kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa-2 agar mobil inova tersebut diganti dengan mobil Toyota Rush, lalu Terdakwa-2 mengatakan akan dicarikan tetapi dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun Saksi-6 hanya sanggup membayar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) maka Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 setuju, lalu uang di transfer ke Saksi-2 Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa-2 transfer ke Terdakwa-1 sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk Terdakwa-2.

Hal 43 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2019, Sdri Yuni Mayasari (Saksi-4 menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC untuk digadaikan kepada Terdakwa-1 dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menawarkan kembali mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BD 1283 CC kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 sanggup membayar dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan sekira pukul 16.30 wib, Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Lapangan Setia Negara Curup Prop. Bengkulu, selanjutnya Terdakwa-2 menyerahkan kepada Terdakwa-1 uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol. BD 1283 CC tanpa dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada para Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan April 2019, Terdakwa-1 ditelpon oleh Sdri. Evanisa (Saksi-5) dengan maksud akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga Nopol BD 1891 CN dengan alasan untuk membantu membiayai saudaranya yang sedang mencalonkan caleg, saat itu Saksi-5 menawarkan kepada Terdakwa-1 seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa-1 menawar menjadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian gadai hanya 1 (satu) bulan dan Saksi-5 berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah sepakat sekira pukul 19.00 wib, Saksi-4 dan Saksi-5 datang kerumah Terdakwa-1 di Curup (Kab. Rejang Lebong) untuk menyerahkan kendaraan tanpa dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

9. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2019 Terdakwa-1 menerima gadai mobil Toyota Vellfire warna putih Nopol D 11 IKA dari Terdakwa-2 dan Sdr. Andre alias Andi, lalu Terdakwa-1 meminjam uang Sdr. Heri beralamat di Lubuk Linggau uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat itu para Terdakwa pergi ke Lubuk Linggau menggunakan mobil Toyota Vellfire tersebut untuk mengambil uangnya lalu mobil tersebut ditiptikan dirumah Sdr. Heri.

Hal 44 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa kembali ke Curup lalu Terdakwa-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 menyerahkan kepada Sdra. Andre sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar para Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2019.

11. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang Sdr. Heri dan mengambil mobil Toyota Vellfire, selanjutnya sebelum berangkat ke Curup, Terdakwa-1 mengganti plat mobil D 11 IKA menjadi B 44 LFI dan pada saat melintas di daerah Tabak Penanjung Bengkulu Tengah Terdakwa-1 dihentikan oleh petugas Polri dari Polsek Tabak Penanjung dan Polda Bengkulu.

12. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian tentang kelengkapan surat-surat kendaraan tersebut Terdakwa-1 tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sehingga untuk pengusutan lebih lanjutnya dilakukan penahanan terhadap mobil toyota Vellfire tersebut di Polda Bengkulu.

13. Bahwa benar Terdakwa-1 belum mendapat keuntungan karena mobil yang diterima gadai belum diambil/ditebus kembali dan telah disita oleh Polda Bengkulu maupun Denpom II/1 Bengkulu, sedangkan Terdakwa-2 sudah mendapatkan keuntungan dari fee gadai tersebut sebesar rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-2.

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000. ( dua puluh empat juta rupiah ) .

15. Bahwa benar Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 telah mengetahui ketentuan yang berlaku jika akan melakukan jual beli kendaraan maupun gadai harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan tentang kendaraan tersebut namun sekalipun Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 mengetahui ketentuan tersebut tetapi tidak melaksanakannya karena menurut para Terdakwa merasa sudah saling percaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga, “Yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 45 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa secara bersama-sama menerima gadai barang sesuatu yang diduga diperoleh dari kejahatan untuk menarik keuntungan”, sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sedangkan dalam diri para Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa-1 dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa-1 tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa-1 dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa-1 telah berulang kali melakukan tindak pidana yang pertama yaitu pada tahun 2013 dalam perkara “Penipuan” Nomor PUT : 153-K/PM I-04/IX/2013 tanggal 2 Desember 2013, yang kedua pada tahun 2018 dalam perkara “Penadahan” Nomor PUT : 104-K/PM I-

Hal 46 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/AD/VII/2018 tanggal 12 September 2018, selaku prajurit TNI seharusnya Terdakwa-1 dapat menjadi contoh bagi masyarakat di lingkungan Terdakwa-1 dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum dan ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan, namun hanya karena ingin mendapatkan untung yang cepat dan kepentingan pribadi saja.

b. Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa-1 selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah untuk menciptakan keamanan didalam masyarakat.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-1 tentunya dapat merusak citra TNI dimata Masyarakat, oleh karena itu agar tidak dicontoh dan dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya dan masyarakat perlu diambil tindakan yang tegas terhadap Terdakwa-1.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-1 bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit yang diharapkan, sehingga prajurit seperti Terdakwa-1 sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga Terdakwa-1 harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa para Terdakwa adalah seorang Bintara senior dan Tantama senior dan selaku Prajurit TNI-AD juga selaku warga masyarakat seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi bawahannya maupun bagi masyarakat namun sebaliknya justru memberikan contoh yang tidak baik.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa tersebut dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang para Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan para Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Hal 47 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000. ( dua puluh empat juta rupiah ) dikarenakan mobil tersebut tidak dapat digunakan mencari nafkah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan yaitu Terdakwa-1 dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan untuk Terdakwa-2 menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
2. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancarnya persidangan.
3. Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
4. Terdakwa-2 belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit poin 2
3. Khusus untuk Terdakwa-1 sebelumnya pernah dipidana dalam perkara penipuan dan penadahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim memandang terlalu berat khususnya Pidana Pokok bagi para Terdakwa oleh karenanya perlu dikurangi agar selaras dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa-1 secara tertulis dan permohonan dari Terdakwa-2 yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sekedar dalam pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Hal 48 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. Barang-barang :

- a). 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga warna merah No. Pol. BD 1891 CN berikut kunci kontak dan STNK.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri Ratna Juita.

- b). 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- c). 1 (satu) Unit mobil Toyota Vellfire warna putih No. Pol. BG 44 LFI berada di Polda Bengkulu sebagai barang bukti kasus penggelapan Saksi-3 Sdra. Yapan Efendi.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dipergunakan dalam perkara lain.

## 2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN.
- b). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan
- d) 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 320/Pen/2019/PN Bgl tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan barang bukti.
- e) 2 (dua) lembar kwitansi uang titipan sebagai jaminan gadai mobil.
- f) 3 (tiga) lembar surat keterangan dari leasing Mandiri Tunas Finance tanggal 7 Mei 2019 tentang mobil Daihatsu

Hal 49 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigra No. Pol. BD 1891 CN dan foto copy BPKP.

adalah merupakan bukti akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1, jo Pasal 55 (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1),(3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-I Kusnadi, Serma, NRP, 21980045700277.

- Terdakwa-II Novianto Dwi Prastyo, Kopda, NRP, 31040069311183

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Secara bersama-sama melakukan penadahan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 7(tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

a) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sigra warna merah No. Pol. BD 1891 CN berikut kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada Sdri Ratna Juita.

b) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 50 dari 52 hal PUT : 102-K / PM I-04 / AD / X / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) Unit mobil Toyota Vellfire warna putih No. Pol. BG 44 LFI berada di Polda Bengkulu sebagai Barang bukti kasus penggelapan Saksi-3 Sdra. Yapan Efendi.

Dipergunakan dalam perkara lain.

b. Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN.

b). 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BD 1283 CC.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan

d) 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 320/Pen/2019/PN Bgl tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan barang bukti.

e) 2 (dua) lembar kwitansi uang titipan sebagai jaminan gadai mobil.

f) 3 (tiga) lembar surat keterangan dari leasing Mandiri Tunas Finance tanggal 7 Mei 2019 tentang mobil Daihatsu Siga No. Pol. BD 1891 CN dan foto copy BPKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa :

- Terdakwa-I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Terdakwa-II sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa-1 tetap ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H Letkol Chk NRP 627529 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379 dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letkol Sus NRP. 524420

Hakim Anggota I

ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Letkol Chk NRP. 627529

Hakim Anggota II

ttd

Asril Siagian S.H.  
Mayor Chk NRP. 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974